



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 50 TAHUN 2005

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 124 TAHUN 2002 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGGILINGAN PADI**

BUPATI KARANGANYAR

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 47 Tahun 2005 tentang Pendelegasian Wewenang dan Standard Waktu Penyelesaian Izin Usaha atau Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi di Kabupaten Karanganyar, maka perlu merubah Keputusan Bupati Nomor 124 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Penggilingan Padi;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 859/Kpts.TP.250/11 Tahun 1998 tentang Pedoman Pembinaan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar tahun 1991 Nomor 49);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Penggilingan Padi;
9. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 124 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Penggilingan Padi.
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 47 Tahun 2005 tentang Pendelegasian wewenang dan standard waktu penyelesaian Izin Usaha atau Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi di Kabupaten Karanganyar

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 124 TAHUN 2002 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGGILINGAN PADI

Pasal I

Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 124 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Penggilingan Padi, pada Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 diubah dan dibaca sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 dan angka 11 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
4. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karanganyar

5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas di bidang perizinan dan pembinaan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Penggilingan Padi adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah padi/gabah menjadi beras sosoh;
8. Huller adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah padi/gabah menjadi beras pecah kulit;
9. Penyosohan beras adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah beras pecah kulit menjadi beras sosoh atau mengolah beras sosoh menjadi beras lebih baik lagi;
10. Izin Usaha adalah Izin yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian atas nama Bupati kepada orang pribadi atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha penggilingan padi skala besar
11. Tanda Daftar Usaha adalah Izin yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian atas nama Bupati kepada orang pribadi atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha penggilingan padi skala kecil;
12. Perusahaan Skala Kecil adalah usaha penggilingan padi yang memiliki kapasitas giling 1 sampai dengan 1.500 kg/jam setara beras/unit usaha;
13. Perusahaan Skala Besar adalah usaha penggilingan padi yang memiliki kapasitas giling lebih dari 1.500 kg/jam setara beras/unit usaha;
14. PERPADI (Persatuan Perusahaan Penggilingan Padi Indonesia) adalah organisasi pengembangan dan pembinaan penggilingan padi di Indonesia
15. Retribusi izin penggilingan padi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin penggilingan padi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
16. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

19. Kas daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Setiap penggilingan padi wajib memiliki Izin Usaha atau Tanda Daftar Usaha;
- (2) Perusahaan dibedakan dalam perusahaan skala besar dan perusahaan skala kecil;
- (3) Perusahaan skala besar wajib memiliki Izin Usaha sedangkan perusahaan skala kecil wajib memiliki Tanda Daftar Usaha;
- (4) Perizinan Usaha bagi perusahaan yang mengandung modal asing izin usahanya diberikan oleh Menteri Pertanian, sedangkan perizinan usaha bagi perusahaan yang tidak mengandung modal asing izin usahanya diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian atas nama Bupati.
- (5) Perizinan Usaha bagi perusahaan yang mengandung modal asing akan diatur tersendiri.

3. Ketentuan Pasal 4 angka 1 dan angka 2 diubah sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Tata Cara Permohonan Izin Usaha :

1. Permohonan Izin Usaha diajukan secara tertulis diatas kertas bermaterai cukup kepada Kepala Dinas Pertanian;
2. Setiap permohonan izin usaha harus dilengkapi dengan :
 - a. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - b. Fotocopy Izin Gangguan (HO)
 - c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - d. Daftar isian / Formulir isian
3. Kepala Dinas Pertanian wajib memberikan penjelasan tentang tata cara mengisi formulir permohonan izin usaha serta cara melengkapi lampiran yang diperlukan.
4. Dalam memberikan izin usaha Kepala Dinas Pertanian wajib memperhatikan syarat-syarat teknis sebagai berikut :
 - a. Peralatan yang digunakan harus mendukung upaya menekan kehilangan hasil, meningkatkan rendemen dan meningkatkan mutu beras giling.
 - b. Untuk huller menggunakan peralatan pecah kulit yang baik yaitu rubber roll husker atau pelmolen atau flash type husker atau peralatan lain;

- c. Untuk penyosohan beras menggunakan mesin penyosoh secara bertingkat yaitu lebih dari satu kali penyosohan.
 - d. Untuk penggilingan padi minimal menggunakan paket peralatan yang terdiri dari Peralatan Pecah kulit yang baik seperti rubber roll husker atau flash type husker atau peralatan lain yang direkomendasikan misalnya separator, mesin penyosoh atau polisher secara bertingkat;
5. Kepala Dinas Pertanian, setelah menerima surat permohonan izin usaha secara lengkap dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja harus dapat memberikan jawaban diterima atau ditolak permohonan izin usaha penggilingan padi.
 6. Penolakan permohonan izin usaha harus disertai dengan alasan-alasan dan dasar hukum yang jelas.
 7. Izin usaha diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun selama perusahaan masih beroperasi dan selanjutnya wajib diperbaharui /diperpanjang apabila sudah habis masa berlakunya.
 8. Perusahaan yang akan melakukan perubahan-perubahan atau peralihan hak usaha dan atau kepemilikan usaha, wajib mengajukan permohonan kepada pemberi izin dengan dilengkapi alasan-alasan dan hal-hal yang akan dilakukan perubahan dan atau pengalihan hak.
4. Ketentuan Pasal 5 angka 1 dan angka 2 diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Tata Cara Permohonan Tanda Daftar Usaha :

1. Permohonan Tanda Daftar Usaha diajukan secara tertulis diatas kertas bermaterai cukup kepada Kepala Dinas Pertanian;
2. Setiap permohonan tanda daftar usaha harus dilengkapi dengan :
 - a. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - b. Fotocopy Izin Gangguan (HO)
 - c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - d. Daftar isian / Formulir isian
3. Kepala Dinas Pertanian wajib memberikan penjelasan tentang tata cara mengisi formulir permohonan tanda daftar usaha serta cara melengkapi lampiran yang diperlukan.
4. Dalam memberikan tanda daftar usaha Kepala Dinas wajib memperhatikan syarat-syarat teknis sebagai berikut :
 - a. Peralatan yang digunakan harus mendukung upaya menekan kehilangan hasil, meningkatkan rendemen dan meningkatkan mutu beras giling.
 - b. Untuk huller menggunakan peralatan pecah kulit yang

- baik yaitu rubber roll husker atau pelmolen atau flash type husker atau peralatan lain;
- c. Untuk penyosohan beras menggunakan mesin penyosoh secara bertingkat yaitu lebih dari satu kali penyosohan.
 - d. Untuk penggilingan padi minimal menggunakan paket peralatan yang terdiri dari Peralatan Pecah kulit yang baik seperti rubber roll husker atau flash type husker atau peralatan lain yang direkomendasikan misalnya separator, mesin penyosoh atau polisher secara bertingkat;
5. Kepala Dinas Pertanian, setelah menerima surat permohonan izin usaha secara lengkap dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja harus dapat memberikan jawaban diterima atau ditolak permohonan tanda daftar usaha penggilingan padi.
 6. Penolakan permohonan tanda daftar usaha harus disertai dengan alasan-alasan dan dasar hukum yang jelas.
 7. Tanda Daftar Usaha diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun selama perusahaan masih beroperasi dan selanjutnya wajib diperbaharui /diperpanjang apabila sudah habis masa berlakunya.
 8. Perusahaan yang akan melakukan perubahan-perubahan atau peralihan hak usaha dan atau kepemilikan usaha, wajib mengajukan permohonan kepada pemberi izin dengan dilengkapi alasan-alasan dan hal-hal yang akan dilakukan perubahan dan atau pengalihan hak.
5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan diberikan izin yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian atas nama Bupati;
 - (2) Kepada pemohon izin diberikan Keputusan dan Sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian.
6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Blanko permohonan / Formulir permohonan Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan bentuk Keputusan dan Sertifikat tentang Izin Usaha sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan III, sedangkan tentang Tanda Daftar Usaha sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV dan V Peraturan ini.


Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Januari 2005

BUPATI KARANGANYAR,




Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd.,M.Hum.

TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Karanganyar;
5. Kepala Kantor Satpol Pamong Praja Kabupaten Karanganyar;
6. Camat se-Kabupaten Karanganyar;
7. Kepala Desa/Kelurahan se-Kabupaten Karanganyar.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Januari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



KASTONO DS.

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2005 NOMOR 6

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Usaha /
Tanda Daftar Usaha *)
Perusahaan Penggilingan Padi.

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Karanganyar
Di-
Karanganyar

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Mengajukan permohonan Izin Usaha / Tanda Daftar Usaha perusahaan penggilingan padi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Penggilingan Padi, untuk :

- Mengurus baru
- Memindahkan tempat usaha
- Memperluas Usaha
- Memindahkan Hak Pemilikan (Balik Nama)
- Memperbaharui Izin Usaha / Tanda Daftar Usaha

Selanjutnya guna bahan pertimbangan atas permohonan kami tersebut diatas dengan ini kami lampirkan :

1. Daftar Isian/Formulir Isian antara lain :
 - Keterangan tentang Pengusaha
 - Keterangan tentang Mesin-mesin
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4. Fotocopy Izin Gangguan (HO)

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan atas perhatian serta bantuan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

.....
Hormat kami,
Pemohon

Materai

(.....)

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar
 2. Arsip.
- *) Coret yang tidak perlu

BUPATI KARANGANYAR,



Hj. RINA RIANI SRIATMANINGSIH, S.Pd., M.Hum.

I. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN

- a. Nama Perusahaan :
- b. Nama Pengusaha :
- c. Nama Pemilik :
- Alamat :
- Desa : RT. / RW.
- Kecamatan :
- Kabupaten :
- a. Jenis Perusahaan : Penggilingan Padi Kecil / Besar
- b. Letak Perusahaan :
- c. Nama Kode :
- d. Kapasitas Potensial Keseluruhan Mesin :

II. DATA PERALATAN YANG DIGUNAKAN

NO	JENIS MESIN	MERK TYPE	PENGGERAK			KAPASITAS KW / JAM SETARA BERAS
		MESIN	JENIS	MERK	DAYA/ PK	
1.	Mesin Pecah Kulit a. b. c.					
2.	Mesin Pemisah Gabah dan Beras PK a. b. c.					
3.	Mesin Penyosoh Beras a. b. c. d.					
4.	Peralatan lainnya a. b. c.					

....., tgl

Pemohon

(.....)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Usaha kepada :
- a. Nama Perusahaan :
 - b. Nama Pengusaha :
 - c. Nama Pemilik :
 - Alamat :
 - Desa : RT.RW.
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :
 - d. Jenis Perusahaan : Penggilingan Padi Skala Besar
 - e. Letak Perusahaan :
 - Alamat :
 - Desa :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten : Karanganyar
 - f. Kapasitas potensial mesin-mesin : ± Ton/Tahun Setara Beras
Izin Usaha ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KEDUA : Pengusaha dalam melaksanakan usahanya harus memperhatikan lingkungan tempat usaha dan peraturan / ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Izin Usaha sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas Pertanian.
- KEEMPAT : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini harus membayar retribusi sebesar Rp,- (.....).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal

an. BUPATI KARANGANYAR
KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN KARANGANYAR,

N A M A
Pangkat
NIP.

TEMBUSAN :

1. Bupati Karanganyar.
2. Kepala Badan Pengawas
Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Dinas Pendapatan
Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala Bagian Hukum,
Ortala Setda Karanganyar;
5. Kepala Bagian Pemerintahan
Setda Karanganyar;
6. Kepala Kantor Satpol Pamong
Praja Kabupaten Karanganyar;
7. Arsip.

A. Data Peralatan Yang Digunakan

NO	JENIS MESIN	MERK TYPE	PENGGERAK			KAPASITAS KW / JAM SETARA BERAS
		MESIN	JENIS	MERK	DAYA/ PK	
1.	Mesin Pecah Kulit					
	a.	±
	b.					
	c.					
2.	Mesin Pemisah Gabah dan Beras PK					
	a.					
	b.					
	c.					
3.	Mesin Penyosoh Beras					
	a.	±
	b.					
	c.					
4.	Peralatan lainnya					
	a.					
	b.					
	c.					

Keterangan :

Peralatan yang akan dipergunakan secara teknis sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Peralatan yang harus mendukung upaya menekan kehilangan hasil, meningkatkan rendemen dan meningkatkan mutu beras giling;
- b. Untuk huller menggunakan peralatan pecah kulit yang baik yaitu Rubber Roll Husker atau pelmolen atau Flash type Husker atau peralatan lain yang direkomendasikan;
- c. Untuk penyosohan beras menggunakan mesin penyosoh secara bertingkat yaitu lebih dari satu kali penyosohan;
- d. Untuk penggilingan padi minimal menggunakan paket peralatan yang terdiri dari peralatan pecah kulit seperti Rubber Roll Husker atau Pelmolen atau Flash type Husker atau peralatan lain yang direkomendasikan seperti separator, mesin penyosoh atau polisher secara bertingkat.

B. Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan bagi pemegang izin usaha penggilingan padi.

1. Keputusan ini dan Keputusan tentang perubahan yang mungkin diadakan harus diperlihatkan kepada pegawai yang bertugas mengawasi pelanggaran peraturan-peraturan yang bersangkutan.
2. Perusahaan wajib memenuhi dan memberikan bantuan seperlunya dalam penyelenggaraan segala peraturan yang diadakan pemerintah.
 - a. Untuk kepentingan persediaan dan peredaran bahan makanan.
 - b. Untuk kepentingan keamanan kerja.
 - c. Wajib melaporkan kegiatan dan perkembangan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pertanian setempat paling lambat tanggal 10 bulan Juli dan Januari.
3. Perusahaan harus sudah operasional selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tanggal ditetapkan Keputusan ini untuk pendirian perusahaan baru, maupun perusahaan yang mengadakan perpanjangan/perubahan.
4. Izin Usaha ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan tidak melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Perusahaan skala kecil yang akan memperluas usahanya mencapai perusahaan skala besar wajib mengajukan izin memperluas usaha.
6. Izin Usaha dapat dicabut apabila :
 - a. Pemegang Izin Usaha dengan sengaja memalsukan data atau dokumen yang dilampirkan sewaktu mengajukan permohonan izin usaha.
 - b. Pemegang Izin Usaha melanggar ketentuan yang tercantum dalam tanda daftar usaha.
 - c. Pemegang Izin Usaha melakukan perubahan lokasi dan perluasan usaha tanpa persetujuan pemberi izin.
 - d. Pemegang Izin Usaha tidak memberikan pelaporan atau memberikan pelaporan palsu tentang kegiatan dan perkembangan usahanya.
 - e. Pemegang Izin Usaha atas kemauannya sendiri menyerahkan kembali kepada pemberi izin.
 - f. Terjadi perubahan pemegang izin usaha tanpa sepengetahuan pemberi izin usaha tersebut.

an. BUPATI KARANGANYAR
KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN KARANGANYAR,

N A M A
Pangkat
NIP

BUPATI KARANGANYAR



Hj. RINA IRIANI SUPRATMANINGSIH, S.Pd., M.Hum.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PERTANIAN

Jl. KH. Samanhudi No. 2 Telp. (0271) 494801 Fax. (0271) 495043
KARANGANYAR

MEMBERIKAN IZIN :
IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI

Kepada : _____
Nama Pengusaha : _____
Nama Perusahaan : _____
Alamat Usaha : _____
Desa / Kelurahan _____
Kecamatan _____
Kabupaten Karanganyar.

Keputusan Kepala Dinas Pertanian Atas Nama Bupati Karanganyar :

Nomor : 503.521/ Tahun
Tanggal : _____

Berlaku mulai : Tanggal _____ s/d
Tanggal _____

an. BUPATI KARANGANYAR

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN KARANGANYAR

Pangkat
NIP.



Hj. RINA WIDANINGSIH, S.Pd., M.Hum.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PERTANIAN

Jl. KH. Samanhudi No. 2 Telp. (0271) 494801 Fax. (0271) 495043
KARANGANYAR

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : TAHUN

TENTANG

TANDA DAFTAR USAHA PENGGILINGAN PADI

A.n.

- Membaca : Surat permohonan Saudara, Desa, Kecamatan, Kabupaten tanggal 200.. tentang permohonan Tanda Daftar Usaha Perusahaan Penggilingan Padi.
- Menimbang : a. bahwa permohonan Sdr., telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian atas nama Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 859/ Kpts/TP.250/11 Tahun 1998 tentang Pedoman Pembinaan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Penggilingan Padi (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 87 seri B.15);
5. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 124 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Penggilingan Padi (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2002 Nomor 7 Seri B.2).
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 47 Tahun 2005 Tentang Pendelegasian Wewenang dan Standar Waktu Penyelesaian Izin usaha atau Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi di Kabupaten Karanganyar

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Tanda Daftar Usaha kepada :

- a. Nama Perusahaan :
- b. Nama Pengusaha :
- c. Nama Pemilik :
- Alamat :
- Desa : RT.RW.
- Kecamatan :
- Kabupaten :
- d. Jenis Perusahaan : Penggilingan Padi Skala Kecil
- e. Letak Perusahaan :
- Alamat :
- Desa :
- Kecamatan :
- Kabupaten : Karanganyar
- f. Kapasitas potensial mesin-mesin : ± Ton/Tahun Setara Beras

KEDUA : Pengusaha dalam melaksanakan usahanya harus memperhatikan lingkungan tempat usaha dan peraturan / ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** Keputusan ini tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas Pertanian.

KEEMPAT : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** Keputusan ini harus membayar retribusi sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal

an. **BUPATI KARANGANYAR**
KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN KARANGANYAR,

N A M A
Pangkat
NIP

TEMBUSAN :

1. Bupati Karanganyar.
2. Kepala Badan Pengawas
Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Dinas Pendapatan
Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala Bagian Hukum,
Ortala Setda Karanganyar;
5. Kepala Bagian Pemerintahan
Setda Karanganyar;
6. Kepala Kantor Satpol Pamong
Praja Kabupaten Karanganyar;
7. Arsip.

A. Data Peralatan Yang Digunakan

NO	JENIS MESIN	MERK TYPE	PENGGERAK			KAPASITAS KW / JAM SETARA BERAS
		MESIN	JENIS	MERK	DAYA/ PK	
1.	Mesin Pecah Kulit					
	a.	±
	b.					
	c.					
2.	Mesin Pemisah Gabah dan Beras PK					
	a.					
	b.					
	c.					
3.	Mesin Penyosoh Beras					
	a.	±
	b.					
	c.					
4.	Peralatan lainnya					
	a.					
	b.					
	c.					

Keterangan :

Peralatan yang akan dipergunakan secara teknis sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Peralatan yang harus mendukung upaya menekan kehilangan hasil, meningkatkan rendemen dan meningkatkan mutu beras giling;
- b. Untuk huller menggunakan peralatan pecah kulit yang baik yaitu Rubber Roll Husker atau pelmolen atau Flash type Husker atau peralatan lain yang direkomendasikan;
- c. Untuk penyosohan beras menggunakan mesin penyosoh secara bertingkat yaitu lebih dari satu kali penyosohan;
- d. Untuk penggilingan padi minimal menggunakan paket peralatan yang terdiri dari peralatan pecah kulit seperti Rubber Roll Husker atau Peimolen atau Flash type Husker atau peralatan lain yang direkomendasikan seperti separator, mesin penyosoh atau polisher secara bertingkat.